



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291)685790
Fax : 0291_ 685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 060 / 003.1

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS LAYANAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Demak dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4594);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis penyusunan,

Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 749);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Keputusan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada Jenis Layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi ruang lingkup Pelayanan :
- a. Sekretariat
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Bidang Aplikasi Informatika
 - d. Bidang Statistik dan Persandian
- Ketiga : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan

oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 196809031993022001